



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Perencanaan Kinerja	24
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	45
Bab IV. Penutup	74
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Riau sebagai Penyelenggara PEMILU	5
Tabel 2 Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Riau sebagai Penyelenggara Pilkada	8
Tabel 3 Jumlah Anggota KPU Provinsi Riau.....	13
Tabel 4 Rekapitulasi Anggota KPU Provinsi Riau berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan.....	13
Tabel 5 Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggungjawab Sekretariat KPU Provinsi Riau	14
Tabel 6 Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK) KPU Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang ditamatkan	16
Tabel 7 Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK) KPU Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin.....	17
Tabel 8 Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK) KPU Provinsi Riau berdasarkan Pangkat/Golongan	17
Tabel 9 Hubungan Kerja KPU dengan Sekretariat KPU Provinsi	18
Tabel 10 Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis	31
Tabel 11 Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan.....	33
Tabel 12 Capaian Kinerja KPU Provinsi Riau dalam sasaran strategis.....	47
Tabel 13 Capaian Kinerja KPU Provinsi Riau dalam sasaran program.....	49
Tabel 14 Perbandingan Jumlah Realisasi Anggaran KPU Provinsi Riau.....	52
Tabel 15 Jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.....	60
Tabel 16 Jadwal dan tahapan pelaksanaan Polkada 2024	64
Tabel 17 Jumlah Realisasi Anggaran KPU Provinsi Riau.....	68
Tabel 18 Jumlah Pagu dan Realisasi APBN dan APBD TA 2024.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Provinsi Riau	12
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi.....	16
Gambar 3 Rapat Pleno Rutin KPU Provinsi Riau.....	51
Gambar 4 Piagam Penghargaan yang diraih KPU Provinsi Riau	55
Gambar 5 Penghargaan Ketua KPU Provinsi Riau atas peran aktif mendukung Kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran selama proses Pemungutan Suara di Provinsi Riau	56

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur di ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bagian dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan mutu kelembagaan khususnya KPU Provinsi Riau.

Laporan Kinerja berisi paparan pencapaian kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2024 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean governance*).

Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi di lingkungan KPU Provinsi Riau Tahun 2024, diharapkan bisa menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Provinsi Riau dan memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 17 Januari 2025

KETUA



RUSIDI RUSDAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang diperkuat oleh Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta juga mengacu terhadap Rencana Strategis KPU Provinsi Riau Tahun 2020-2024, Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja KPU Provinsi Riau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Riau Tahun 2020-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Keberhasilan laporan kinerja disebabkan adanya dukungan dana yang memadai dan SDM yang berkualitas. Dalam hal ini keterlibatan seluruh aparatur instansi terkait dan stakeholders dalam proses pengembangan sistem kePemiluan sangat penting dan berpengaruh besar terhadap hasil capaian kinerja KPU Provinsi Riau. Guna

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, KPU Provinsi Riau akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan *stakeholders*/pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kegiatan dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan serta dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
2. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Secara umum seluruh sasaran KPU Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2024 tercapai sesuai dengan rencana dan berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran sebagian dapat dilakukan efisiensi. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia serta sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan seluruh tugas didistribusikan kepada biro-biro dan Inspektorat sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Untuk pelaksanaan tugas, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU dimana KPU Provinsi menyampaikan Laporan Kinerja secara

periodik kepada KPU. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawabkan secara periodik. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya laporan kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran pada tahun mendatang.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja. Selain itu laporan ini juga bermanfaat Membantu penetapan kebijakan secara cepat, Membantu mengetahui proses dan perkembangan peningkatan sebuah kegiatan serta memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Laporan Kinerja KPU Provinsi Riau sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian

kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara umum, adapun tujuan dibuatnya Laporan Kinerja KPU Provinsi Riau antara lain sebagai :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Provinsi Riau.
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Provinsi Riau
3. Media, sarana dan informasi pertanggungjawaban dan akuntabilitas KPU Provinsi Riau.
4. Umpan balik dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Provinsi Riau pada tahun mendatang.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

4. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2024.

C. VISI MISI KPU PROVINSI RIAU

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan turunan dari Visi Komisi Pemilihan Umum secara umum dan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau periode 2020-2024 adalah "Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, transparan serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien.

Misi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Sebagai lembaga yang mandiri, KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas KPU Provinsi sebagai berikut :

Tabel 1.
Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Riau sebagai penyelenggara PEMILU

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
1.	Menjabarkan program dan anggaran di Provinsi	Menetapkan jadwal dan melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu	Melaksanakan tahapan Pemilu dengan tepat waktu
2.	Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan	Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara	Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
7.	Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU		Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
8.	Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya		Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
9.	Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi		Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi
10.	Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada Masyarakat		Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi
11.	Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu		Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
3.	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	Menetapkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya	Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4.	Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU	Menyusun keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan	Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
5.	Melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih	Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU
6.	Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota	Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.	Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
12.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan		Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
			Melaksanakan Putusan DKPP
			Melaksanakan Kewajiban Lain Yang Diberikan Oleh KPU Dan/Atau Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Tabel 2.
Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Riau sebagai Penyelenggara Pilkada

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
1.	Merencanakan program dan anggaran	Melaksanakan perencanaan program dan anggaran KPU
2.	Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu
3.	Menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU	Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
4.	Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat
5.	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU	Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri
7.	Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir : - Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan - Pemilihan, serta menetapkan sebagai daftar Pemilih	Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan	Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
9.	Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan	Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10.	Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi	Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi
11.	Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya	Melaksanakan putusan DKPP
12.	Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya	
13.	Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri	
14.	Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan	
15.	Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	

No.	Tugas dan wewenang	Kewajiban
16.	Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat	
17.	Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU	
18.	Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	
19.	Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	
20.	Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi	
21.	Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	

E. STRUKTUR ORGANISASI

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat

dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan padatingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi mengalami perubahan komposisi yang semula 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) dan 5 (lima) sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis. Selanjutnya jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Untuk keanggotaan KPU Provinsi Riau, dapat dilihat pada struktur organisasi yang ada di bawah ini :

Gambar 1.
Struktur organisasi KPU Provinsi Riau
Periode 2024-2029



Untuk data anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Jumlah Anggota KPU Provinsi Riau

No	Nama	Jabatan	Divisi	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin
1.	Rusidi Rusdan	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Gunung Intan	1 Januari 1974	L
2.	Abdul Rahman	Anggota	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Benteng	26 Oktober 1976	L
3.	Nugroho Noto Susanto	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sumbar Sari	07 Juli 1983	L
4.	Nahrawi	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pulau Kijang	15 Maret 1976	L
5.	Supriyanto	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pulau Halang	4 Desember 1982	L

Tabel 4.
Rekapitulasi Anggota KPU Provinsi Riau berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
1.	Sarjana Strata 2 (S2)	2
2.	Sarjana Strata 1 (S1)	3
	Total	5

Dalam hal mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Riau, maka dibentuk Sekretariat KPU Provinsi Riau dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi. Kedudukan Sekretariat KPU Povinsi bersifat hierarkis. Pengaturan Pegawai KPU Povinsi berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Sekretariat KPU Provinsi memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai berikut :

Tabel 5.
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggungjawab Sekretariat
KPU Provinsi Riau

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN	TANGGUNG JAWAB
1.	Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu	Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU	Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan	Bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Memberikan dukungan teknis administratif	Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu	
3.	Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu	Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengelola barang inventaris KPU Provinsi	

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN	TANGGUNG JAWAB
4.	Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD			
5.	Membantu perumusan dan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Provinsi			
6.	Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

Sekretariat KPU Provinsi Riau dipimpin oleh Sekretaris, yang mana secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Riau. Pengisian jabatan struktur organisasi sekretariat KPU Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Riau



Untuk mencapai tujuan KPU Provinsi Riau sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, maka diperlukan adanya pegawai sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Pada tabel di bawah ini, ada beberapa kriteria jumlah ASN (PNS & PPPK) yang berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, jenis kelamin dan pangkat/golongan :

Tabel 6.
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK) KPU Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang ditamatkan

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
1.	Sarjana Strata 2 (S2)	10
2.	Sarjana Strata 1 (S1)	25
3.	Diploma (D3)	3
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
5.	Sekolah Dasar (SD)	1
Total		40

Tabel 7.
Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK) KPU Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Perempuan	23
2.	Laki-Laki	17
	Total	40

Tabel 8.
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK) KPU
Provinsi Riau Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2.	Pembina (IV/a)	4
3.	Penata Tingkat I (III/d)	10
4.	Penata (III/c)	9
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	9
6.	Penata Muda (III/a)	0
7.	Pengatur (II/c)	2
8.	Juru (I/c)	1
9.	IX Ahli Pertama	4
	Total	40

Anggota KPU Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil sedangkan Sekretariat KPU Provinsi Riau memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Provinsi Riau. Sehingga Sekretariat KPU Provinsi Riau juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh KPU.

Berikut dapat dilihat hubungan kerja antara divisi KPU Provinsi Riau dengan Sekretariat KPU Provinsi Riau sesuai dengan tugas tiap divisi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diperbarui melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Tabel 9.
Hubungan kerja KPU dengan Sekretariat KPU Provinsi Riau

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat	
			Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian
	Divisi, Keuangan, umum dan Logistik	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan Protokol dan persidangan Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum dan Logistik

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat	
			Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian
	Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan Partisipasi dan Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : Sosialisasi kePemiluan Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilihan Publikasi dan kehumasan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Kerjasama antar lembaga Pengelolaan dan penyediaan informasi publik Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilihan Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia Penelitian dan pengembangan kePemiluan Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Kasubbag Sumber Daya Manusia
	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : Menjabarkan program dan anggaran Evaluasi, penelitian dan pengkajian kePemiluan	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Kasubbag Perencanaan Kasubbag Data dan Informasi

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat	
			Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian
		Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional		
	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait kebijakan : Pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan Pelaporan dana kampanye Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
	Divisi Hukum dan Pengawasan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait	Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Kasubbag Hukum

No	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan kerja dengan sekretariat	
			Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian
		kebijakan : Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Telaah hukum dan advokasi hukum Dokumentasi dan publikasi hukum Pengawasan dan pengendalian internal Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya diluar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan Penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS		

F. ISU-ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 akan berjalan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Kematangan persiapan dengan penuh perhitungan, termasuk dengan mengantisipasi berbagai isu terkini yang berkembang menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan telah siap dan dapat berjalan sesuai harapan. Kerawanan Pemilu memberikan atensi pada isu strategis yang berada pada berbagai lingkup aspek. Kompleksitas tantangan yang menuntut kematangan persiapan, termasuk membangun kerja sama peran yang optimal pada seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu. Isu-isu tersebut melingkupi netralitas penyelenggara Pemilu, pelaksanaan

tahapan, potensi polarisasi masyarakat, mitigasi penggunaan sosial media, hingga menyangkut hak memilih dan dipilih. Ada beberapa isu strategis terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi antara lain :

1. Keberpihakan ASN atau aparat lain dalam mendukung dan memfasilitasi peserta Pemilu atau Pilkada. Netralitas penyelenggara pemilu yang harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik terhadap pemilihan umum lebih kredibel dan akuntabel. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara pemilihan menurutnya menjadi prioritas seluruh *stakeholders*. Persoalan kemandirian dalam Pemilihan 2024, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta potensi mobilisasi keterlibatan baik ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilu/Pilkada.
2. Politik transaksional caleg, pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses, penggunaan medsos untuk *black campaign*, dan penyebaran isu *hoax*, politik identitas, dan ujaran kebencian. Persoalan intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, sehingga memerlukan berbagai langkah mitigasi secara khusus dari penyelenggara pemilu untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan dari dinamika politik di dunia digital.
3. Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin oleh penyelenggara pemilu, sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan serta kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik.
4. Metode praktik politik uang yang semakin berkembang seperti

penggunaan uang digital, kartu elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari.

5. Kesiapan wilayah baru dalam mengikuti ritme tahapan Pemilu atau Pilkada yang sudah berjalan serta Kesiapan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.
6. Polemik tahapan verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitasnya.
7. Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan di tahun yang sama menyebabkan salah satunya proses pencalonan pemilihan menjadi kurang partisipatif.
8. Kompetensi dari penyelenggara *ad hoc* mengenai pemahaman terhadap teknis dan prosedur penyelenggaraan. Pemberian layanan untuk pemilih dan hak memilih dan dipilih.
9. Politik yang dinamis efek dari penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berpotensi terhadap perubahan aturan hukum yang cepat, maka dari itu perlu kerjasama seluruh *stakeholders* untuk memastikan agar kebijakan disiapkan dengan baik sehingga memastikan kepastian hukum.
10. Kerawanan terkait keamanan, seperti dukungan keamanan dalam mengantisipasi intimidasi, ancaman dan kekerasan berupa verbal hingga fisik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana dalam berbagai kajian bahasa merupakan sebuah kata benda dalam hal ini adalah suatu produk yang berisikan rancangan yang hendak dicapai. Aktivitas untuk menyusun rencana adalah proses perencanaan atau planning. Dalam aktivitas ini terdapat proses penyusunan atau pembuatan rencana. Dalam proses perencanaan ini berbagai kondisi di masa depan dihadirkan sehingga para penyusun mendapat gambaran yang memadai mengenai kondisi yang akan dicapai di masa depan. Perencanaan meminimalisasi ketidakpastian. Dengan perencanaan yang baik, maka setiap anggota organisasi maupun pihak-pihak terkait mampu memahami apa yang harus dikerjakan, kapan waktu pengerjaannya, sumber daya apa yang diperlukan, dan apa yang menjadi target dari kegiatan tersebut.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kinerja yang efektif harus dapat menguraikan hasil yang diharapkan, ukuran kinerja, standar yang harus dicapai, dan target untuk pengukuran.

Penyusunan perencanaan kinerja memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Menentukan visi organisasi untuk tenaga kerja
2. Menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai
3. Meningkatkan kinerja dan komunikasi keseluruhan tim organisasi
4. Menyediakan standar yang andal untuk mengukur kinerja dan membuat perubahan yang diperlukan
5. Memfasilitasi budaya *feedback* yang aktif
6. Meningkatkan kepuasan kerja dan mempromosikan hubungan yang sehat di tempat kerja

Selain mengetahui tujuan penyusunan perencanaan kinerja, hal yang paling penting dengan adanya perencanaan kinerja ini

diantaranya adalah sebagai upaya menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, membuat sistem manajemen dengan tujuan organisasi, memaksimalkan penggunaan sumber daya baik dari anggaran maupun manusia. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau sektor lain. Adapun komponen Rencana Kinerja meliputi:

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada Rencana Kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategi. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

Program-program yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen Rencana Strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu

ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder* (baik internal maupun eksternal). Penyusunan Renstra KPU Provinsi Riau dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja.

Tujuan penyusunan Renstra KPU Provinsi Riau adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan KPU Provinsi Riau
2. Sebagai landasan operasional dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan dalam mengukur pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam bentuk indikator keberhasilan.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN

2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kePemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020- 2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator

tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2045 tersebut, maka KPU Provinsi Riau Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-004/1/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-004/1/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2020-2024, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU Provinsi Riau, maka ditetapkan tujuan KPU Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan KPU Provinsi Riau, yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama “Mewujudkan KPU

Provinsi Riau yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :

- Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat.
 - Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas.
 - Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Sasaran strategis untuk tujuan kedua “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
- Terwujudnya Pendidikan Pemilih kepiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat.
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan

dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, KPU Provinsi Riau menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran

strategis sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Riau dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh divisi terkait serta memuat sasaran kegiatan sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Riau dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Provinsi Riau. Perjanjian Kinerja dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perjanjian kinerja menyajikan indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Berikut Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2024 :

Tabel 10.
Naskah Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis KPU Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset kepemiluan	80%

	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	80
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tapi tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%

		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	90%
--	--	---	-----

Tabel 11.
Naskah Perjanjian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan
Sekretariat KPU Provinsi Riau

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi Riau dengan lembaga riset kepemiluan	75%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	75%
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi	• Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Riau • Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Riau	B 80

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Terwujudnya data pemilihan secara berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
6.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dengan baik didalam maupun diluar negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	15 Kegiatan
7.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Riau yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali
8.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %
		Persentase target kinerja KPU Provinsi Riau yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	85 %
9.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	80
10.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi pilot project "BAIK"	B
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
11.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase peningkatan pegawai yang tertib administrasi	95%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	95%
12.	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	20%
13.	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
14.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%
15.	Tersedianya pedoman bidang kepegawaian	Jumlah rancangan kebijakan bidang kepegawaian	2 Keputusan
16.	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase pengisian formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP)	30%
17.	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara <i>Adhoc</i>	Persentase badan <i>adhoc</i> yang dibentuk dan dievaluasi	100%
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi Riau	90%
19.	Terlaksananya sistem akutansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi Riau	2 Laporan
20.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	1 Laporan
21.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah unit dalam pengelolaan Barang Milik Negara	1 Unit
Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor			
22.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi Riau tentang kearsipan yang telah disusun	1 Dokumen
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi Riau	87,5 %
23.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Riau	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi Riau yang berfungsi dengan baik	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi Riau yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi Riau yang berfungsi dengan baik	100%
24.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase hasil notulensi/dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi Riau	100%
25.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Riau yang dapat ditanggulangi	100%
Pemeriksaan dan Pengawasan Internal			
26.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Riau	90%
27.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi Riau	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Riau	70%
28.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	90%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Provinsi Riau	B
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan			
29.	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	70%
		Jumlah PNS KPU Provinsi Riau yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akutansi,Hukum) sesuai jadwal	1 PNS
30.	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah dokumen riset dan jurnal Kepemiluan	1 dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
31.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU Provinsi Riau yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
32.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
33.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan			
34.	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi Riau dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Provinsi Riau yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
35.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum			
36.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi	7 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Riau	89%
Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW			

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
37.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi Riau	100 %
38.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase PAW anggota DPRD Provinsi Riau yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
39.	Pengelolaan calon peserta pemilu	Persentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100%
40.	Terwujudnya rancangan pedoman design dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman design dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	100%
41.	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimuktahirkan KPU Provinsi Riau	100%
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
42.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/ terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Provinsi Riau	13 Satker
		Jumlah Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	13 Satker
43.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau	10 Kegiatan
44.	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau	10 Kegiatan
		Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau	10 Kegiatan
		Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau	10 Kegiatan

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
45.	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase KPU Provinsi di Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%
46.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi Riau serta media massa	100%
47.	Sosialisasi kebijakan KPU Provinsi kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang di tampilkan di media sosial KPU Provinsi	100%
Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
48.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi Logistik Pemilu	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
49.	Ketersediaan logistik pemilu	Persentase penyediaan logistik pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			
50.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integrasi di KPU Provinsi Riau	30%

Sumber : Rencana Strategis KPU Provinsi Riau Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran kinerja diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Penerapan manajemen kinerja sistem akuntabilitas kinerja antara lain :

- a. Budaya Kinerja, yaitu setiap individu dan unit kerja sudah secara otomatis bertanggung jawab atas pencapaian target kinerjanya

- b. Sumber Daya Manusia, yaitu setiap individu SDM memiliki ukuran dan target kinerja. Hal tersebut akan dijadikan dasar *reward and punishment*.
- c. Organisasi, yaitu menciptakan organisasi yang mengetahui kinerja yang akan dihasilkan.
- d. Efektifitas Kinerja, yaitu penyusunan program kegiatan yang lebih efektif mengungkit kinerja.
- e. Efisiensi Anggaran, yaitu penyusunan program/kegiatan yang tepat untuk memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis
- f. Tatalaksana, yaitu menciptakan proses bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja karena akan memberikan penjabaran kinerja yang saling berealisasi satu sama lain untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari organisasi.

KPU sebagai pelaksana pemilu harus memiliki kinerja akuntabel agar prinsip *good governance* terimplementasikan dalam Pemilu. Terselenggaranya pemilu sebagaimana indikator pemilu demokratis hanya mungkin terjadi apabila akuntabilitas para penyelenggara Pemilu terjamin. Penyelenggara pemilu harus berpegang pada taat asas, bertumpu di atas aturan yang jelas, memastikan (*measurable*), dan gampang di terapkan (*applicable*).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk

menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang. Secara garis besar, capaian kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada pada tabel berikut :

Tabel 12.
Capaian kinerja KPU Provinsi Riau dalam sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra KPU RI
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas											
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/ Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset kePemiluan	80%	0%	75%	0%	75%	0%	0%	0%	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra KPU RI
	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	100%	35%	46,88%	30%	97,45%	0%	0%	30%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	80	80,31	79	77,95	78	77,95	70	71,63	78
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif											
	Terwujudnya kesadaran Pemilih, KePemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu /Pemilihan	77,5%	77,45%	-	-	-	-	-	-	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	77%	48,39%	-	-	-	-	-	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	77%	77,45%	-	-	-	-	-	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tapi tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2%	38,61%	2%	-	-	-	-	-	0,18%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	88,83%	-	-	-	-	100%
Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil											
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu /Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	68,73%	-	-	-	-	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Riau	90%	100%	89%	68,73%	-	-	-	-	89%

Tabel 13.
Capaian Kinerja KPU Provinsi Riau dalam Sasaran Program

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra KPU RI
Program Dukungan Manajemen											
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalnya	Persentase dokumen kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kePemiluan	75%	0%	75%	0%	75%	0%	0%	0%	85%
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi penugasannya	75%	100%	75%	94,11%	75%	92,70%	0%	0%	95%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	100%	85%	99,83%	85%	99,40%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi	B	BB	B	BB	B	B	B	B	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	80%	80,31%	75%	77,95%	75%	77,95%	70%	71,63%	78%
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memuktahirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	99,80%	100%	85,61%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	99,80%	100%	92,37%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat	100%	100%	100%	78,49%	100%	94,36%	0%	0%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra KPU RI
		sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu									
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	88,83%	100%	97,45%	0%	0%	100

Capaian Kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan/ organisasi. Setiap perusahaan/ organisasi tentunya berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal. Dalam manajemen kinerja, terdapat empat siklus yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya adalah monitoring dan evaluasi. Umumnya, monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam sebuah rapat rutin yang diadakan secara periodik. Tahun 2024 capaian kinerja KPU Provinsi Riau makin membaik, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan/tahapan Pemilu/Pilkada maupun pelaksanaan kegiatan rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Rapat adalah suatu forum resmi yang diadakan untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja sebuah institusi atau organisasi yang bersifat formal, maka rapat menjadi salah satu-satunya forum untuk menyelesaikan masalah, pembahasan program kerja, dan evaluasi program kerja yang melibatkan banyak pihak dimana semua pihak memiliki hak untuk menyampaikan saran, kritik dan pendapat secara terbuka, fokus dan lugas. Untuk mengadakan suatu rapat diperlukan beberapa hal seperti menentukan waktu rapat, menentukan agenda rapat, dan mengundang anggota rapat. Terdapat sejumlah manfaat yang diperoleh dari kegiatan rapat, yang pertama adalah sebagai sarana menyampaikan informasi. Dengan adanya ruang komunikasi pada rapat, pegawai bisa

menyampaikan capaian kinerja terbaru dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kedua, sarana pengumpulan ide. Seringkali ketika berkumpul bersama tertuang ide-ide baru yang bisa menjadi gebrakan dalam pencapaian kinerja yang efektif dan optimal. Ketiga, sebagai forum demokrasi. Seluruh pegawai memiliki hak yang sama untuk menyampaikan ide, gagasan, maupun suara dalam penyampaian informasi. Keempat, media koordinasi.

Setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) seringkali bersinggungan, seperti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Aset, dibutuhkan koordinasi yang baik antara Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilai Pemerintah, dan Pejabat Lelang. Pelaksanaan rapat sebagai wadah koordinasi bagi seluruh pihak serta sebagai solusi pemecahan masalah. Dalam pencapaian target kinerja tentu tidak selalu berjalan mulus. Pada rapat Monitoring dan Evaluasi, pegawai menyampaikan hambatan yang ditemui dalam pencapaian target dan membahas alternatif-alternatif yang bisa dilakukan dalam pencapaian target. Monitoring dan Evaluasi yang baik dapat meminimalisasi hambatan dan diperoleh solusi pemecahan yang masalah yang tepat dan akurat. Untuk proses pencapaian kinerja KPU Provinsi Riau salah satunya melaksanakan rapat rutin yang dilaksanakan setiap hari senin pada tiap minggunya.

Gambar 3.
Rapat Pleno Rutin KPU Provinsi Riau





Pencapaian kinerja KPU Provinsi Riau juga didukung dengan adanya pembentukan tim evaluasi KPU Provinsi Riau seperti:

- a. Tim Monitoring Kelembagaan
- b. Tim Monitoring RB (Reformasi Birokrasi)
- c. Tim Penanganan Benturan Kepentingan
- d. Tim *Whistle Blowing System*
- e. Tim Evaluasi Internal
- f. Tim Penyusunan SAKIP

Selain itu, untuk capaian kinerja KPU Provinsi Riau juga dapat dilihat dari jumlahnya realisasi anggaran tahun ini dengan perbandingan tahun yang lalu. Jumlah perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 14.
Perbandingan Jumlah Realisasi Anggaran KPU Provinsi Riau

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2021	6.931.283.000	6.700.632.066	96,67
2.	2022	17.718.937.000	17.029.052.781	96,24
3.	2023	48.538.922.000	43.118.732.622	88,80%
4.	2024	182.134.168.000	123.012.943.073	67,54 %

Berdasarkan tabel diatas, jumlah realisasi dan capaian kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2021 lebih besar dari realisasi dan capaian kinerja tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024. Untuk Tahun 2024 realisasi KPU Provinsi Riau semakin sedikit, hal ini di sebabkan antara lain :

- a. Kebutuhan anggaran yang kurang diperhitungkan sehingga adanya revisi anggaran yang berulang-ulang.
- b. Ketersediaan anggaran Hibah Pilkada yang diperuntukkan hingga tahapan Pilkada 2024 selesai dimana sesuai dengan jadwal tahapan berlangsung hingga pada tahun 2025.

Selama tahun 2024, KPU dihadapkan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada serentak. Kinerja KPU khususnya KPU Provinsi Riau dapat menjaga keteraturan dan transparansi. Hal ini mencerminkan kesesuaian dengan teori partisipasi publik dalam demokrasi, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara Pemilu yang menunjukkan bahwa partisipasi publik yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat transparansi penyelenggaraan Pemilu. Namun, demikian KPU Provinsi Riau diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam hal distribusi logistik serta responsivitas terhadap masukan masyarakat. Meskipun masalah logistik di TPS dinilai sebagai kendala kecil, perbaikan dalam aspek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi Pemilu secara keseluruhan. Efektivitas komunikasi juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa informasi terkait Pemilu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil. Dengan demikian, meskipun kinerja KPU dalam Pemilu 2024 dinilai positif, evaluasi yang mendalam dan perbaikan yang konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses

Pemilu di masa depan berjalan lebih efisien, transparan, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

B. CAPAIAN LAINNYA

Kinerja merupakan hasil yang dicapai melalui serangkaian kegiatan dan tata cara tertentu dengan menggunakan sumber daya instansi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ada 4 dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja, yaitu dari segi kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dalam kerja, dan kerja sama dengan orang lain dalam bekerja. Capaian kinerja tidak hanya terkait keberhasilan atau kegagalan sebuah instansi namun pencapaian kinerja juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Tahun 2024 KPU Provinsi Riau mendapatkan beberapa piagam penghargaan. Penghargaan tersebut diantaranya adalah :

- a. Penghargaan sebagai Lembaga vertikal yang informatif dalam memberi informasi oleh TVRI stasiun Riau.
- b. Predikat lembaga menuju informatif dalam keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau.
- c. Juara I satker sedang kategori pencapaian laporan LHKPN Tahun 2023 dengan hasil diumumkan lengkap oleh KPU RI
- d. Peringkat I satker sedang kategori Pengelolaan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPU RI.
- e. Peringkat 2 satker sedang kategori Pengelolaan Rekapitulasi dan Perolehan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan oleh KPU RI.
- f. Terbaik I satker sedang kategori Pengelolaan Teknis Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 oleh KPU RI.

Berikut gambar beberapa piagam penghargaan yang diraih oleh KPU Provinsi Riau :

Gambar 4.
Piagam penghargaan yang diraih KPU Provinsi Riau



Selain hal tersebut di atas, Ketua KPU Provinsi Riau juga mendapatkan penghargaan atas peran aktif mendukung tugas

kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran selama proses Pemungutan Suara di Provinsi Riau Tahun 2024

Gambar 5.
Penghargaan Ketua KPU Provinsi Riau atas peran aktif mendukung tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran selama proses Pemungutan Suara di Provinsi Riau



Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk capaian kinerja KPU Provinsi Riau sebagai yang menjaga integritas, transparansi, profesionalisme, kedisiplinan, kepatuhan dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Selain itu juga salah satu wujud penyelenggara yang informatif serta berdedikasi dalam pemberian pelayanan publik.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran strategis 1 “Terwujudnya kebijakan politik yang kuat”. Indikator kinerja yang mencakup “persentase naskah akademik peraturan/keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset pemilihan” memiliki target sebesar 75%. Indikator ini tidak terealisasi oleh KPU Provinsi Riau karena pelaksanaan riset hanya dilaksanakan oleh KPU RI.
2. Sasaran strategis 2 “Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas”. Berdasarkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 146 dijelaskan bahwa Partai Politik dapat melakukan Pemuktahiran Data partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.

Untuk informasi partai politik yang dimutakhirkan dan dan dipublikasikan pada publik dapat dilihat pada website infopemilu.kpu.go.id. Penerimaan dan pelaksanaan serta perkembangan verifikasi dan penetapan partai politik juga di publikasikan melalui media sosia KPU Provinsi Riau seperti youtube, Instagram, twitter dan facebook KPU Provinsi Riau. Indikator pada sasaran strategis ini memiliki target sebesar 35%. Dalam capaiannya terdapat 100% karena pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal tahapan.

3. Sasaran strategis 3 “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas”. Sasaran ini terbagi menjadi 2 indikator diantaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business process* dan Sumber Daya Manusia aparatur. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan

Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Model PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Target penilain mandiri dengan nilai 80 melebihi target dengan nilai 80,31. Kemudian target nilai akuntabilitas kinerja dengan nilai B, namun dengan sistem kinerja serta upaya-upaya yang mendukung kinerja KPU Provinsi Riau mencapai nilai BB.

4. Sasaran strategis 4 “Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat”. Sasaran ini terdiri dari beberapa indikator diantaranya persentase Partisipasi Pemilih/Pemilihan, Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan/Pemilihan dan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan/Pemilihan. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, partai politik dan segenap warga negara dimana perhelatan itu diselenggarakan. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator

peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Untuk tahun 2023, KPU Provinsi Riau tidak memberikan target terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam sasaran tersebut.

5. Sasaran strategis 5 “Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi”. Sasaran yang terdiri dari 2 indikator, antaranya Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tapi tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku. KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Keputusan KPU 857 Tahun 2023 Tanggal 2 Juli 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU Provinsi Riau mengadakan rapat pleno dan penetapan DPT tingkat Provinsi pada tanggal 27 Juni 2023. Selanjutnya pada 27 Desember 2023, KPU RI mengadakan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tingkat Nasional Tahun 2024 dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Terkait besarnya Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT akan diketahui setelah dilaksanakannya Tahapan Pemungutan Suara melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tercatat di TPS (baru dapat dihitung dibulan Februari s.d. Maret 2024) sehingga pada saat ini belum bisa diketahui berapa jumlah pastinya. Kemudian

Upaya yang telah dilakukan KPU dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada seluruh tingkatan, sampai dengan periode Tahun 2024 yakni, memastikan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan kondusif diseluruh wilayah Indonesia. Berikut jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 :

Tabel 15.
Jadwal dan Tahapan pelaksanaan Pemilu 2024

No.	Tahapan	Jadwal
1.	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	
	b. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pemilu	14 Juni 2022 s.d 14 Juni 2024
	c. Penyusunan peraturan KPU	14 Juni 2022 s.d 14 Desember 2023
2.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	14 Oktober 2022 s.d 21 Juni 2023
3.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	29 Juli 2022 s.d 13 Desember 2022
4.	Penetapan Peserta Pemilu	14 Desember 2022
5.	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	14 Oktober 2022 s.d 9 Februari 2023
6.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
	a. Anggota DPD	6 Desember 2022 s.d 25 November 2023
	b. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	24 April 2023 s.d 25 November 2023
	c. Presiden dan Wakil Presiden	19 Oktober 2023 s.d 25 November 2023
7.	Masa Kampanye Pemilu	28 November 2023 s.d 10 Februari 2024
8.	Masa tenang	11 Februari 2024 s.d 13 Februari 2024
9.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	

No.	Tahapan	Jadwal
	a. Pemungutan Suara	14 Februari 2024
	b. Penghitungan Suara	14 Februari s.d 15 Februari 2024
	c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara	15 Februari s.d 20 Maret 2024
10.	Penetapan Hasil Pemilu	
	a. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih	
	a. Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
	b. Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
	b. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
	c. Anggota DPR	
	• Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR
	• Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
	d. Anggota DPRD Provinsi	
	• Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat

No.	Tahapan	Jadwal
		pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi
	• Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
	e. Anggota DPRD Kabupaten/Kota	
	• Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi
	• Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
	c. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPD	
	f. Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD
	g. Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	Tahapan	Jadwal
11.	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
	h. DPRD Provinsi	Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi
	i. DPRD Kabupaten/Kota	Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Kabupaten/Kota
	j. DPR dan DPD	1 Oktober 2024
	k. Presiden dan Wakil Presiden	20 Oktober 2024
	TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA	
1.	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	22 Maret s.d 25 April 2024
2.	Kampanye	2 Juni s.d 22 Juni 2024
3.	Masa Tenang	23 Juni s.d 25 Juni 2024
4.	Pemungutan dan Penghitungan suara	
	l. Pemungutan suara	26 Juni 2024
	m. Penghitungan suara	26 Juni s.d 27 Juni 2024
	n. Rekapitulasi hasil penghitungan suara	27 Juni s.d 20 Juli 2024
5.	Penetapan hasil Pemilu	
	o. Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

No.	Tahapan	Jadwal
	p. Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
6.	Pengucapan sumpah/janji Preseiden dan Wakil Presiden	20 Oktober 2024

Tabel 16.
Jadwal dan Tahapan pelaksanaan Pilkada 2024

No.	Tahapan	Jadwal
I	PERSIAPAN	
1.	Perencanaan program dan anggaran	26 Januari 2024
2.	Penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	18 November 2024
3.	Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	18 November 2024
4.	Pembentukan PPK,PPS dan KPPS	17 April s.d 5 November 2024
5.	Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan	27 Februari s.d 16 November 2024
6.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	24 April s.d 31 Mei 2024
7.	Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih	31 Mei s.d 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN	
	Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan	5 Mei s.d 19 Agustus 2024
1.	Pengumuman pendaftaran pasangan calon	24 s.d 26 Agustus 2024
2.	Pendaftaran pasangan calon	27 s.d 29 Agustus 2024
3.	Penelitian persyaratan calon	27 Agustus s.d 21 September 2024
4.	Penetapan pasangan calon	22 September 2024

No.	Tahapan	Jadwal
5.	Pelaksanaan kampanye	25 September s.d 23 November 2024
6.	Pelaksanaan pemungutan suara	27 November 2024
7.	Penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	27 November s.d 16 Desember 2024
8.	Penetapan calon terpilih	
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
9.	Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10.	Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih	
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih	
	- Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari

No.	Tahapan	Jadwal
		setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
	- Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	
	- Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b
	c. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9

6. Sasaran strategis 6 “Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai serta penyelesaian sengketa hukum yang baik”. Indikator yang terangkum dalam sasaran ini adalah diantaranya persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai. Upaya yang telah dilakukan KPU dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu dengan aman dan damai pada seluruh tingkatan, sampai dengan periode Tahun 2024 yakni, memastikan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai diseluruh wilayah Indonesia. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan fisik dalam Pemilu Serentak 2024, khususnya KPU Provinsi Riau meningkatkan

kapasitas para personel Jagat Saksana dalam mengamankan kantor salah satunya melalui pemberian Pendidikan dan pelatihan dasar di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara Lido, Polda Metro Jaya. Selain itu juga di bantu oleh aparat kepolisian Polda Riau yang tergabung dalam GAKKUMDU. Untuk Indikator jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU Provinsi Riau, pada Pemilu Tahun 2024 KPU Provinsi Riau menghadapi 11 (sebelas) gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait dengan proses demokrasi untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan seluruh perkara ini dimenangkan oleh KPU Provinsi Riau. Adapun 11 (sebelas) gugatan itu terdiri dari sembilan permohonan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, kemudian ada dua permohonan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau sedangkan untuk sengketa Pilkada serentak 2024 ada 7 (tujuh) permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, namun untuk hasil sengketa pada tahun ini masih dalam proses.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (*budget*). Realisasi Anggaran juga dapat diartikan sebagai laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi. Adapun salah satu manfaat laporan realisasi anggaran adalah untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah khususnya KPU Provinsi Riau.

Realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 123.012.943.073 (seratus dua puluh tiga milyar dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) atau ekuivalen dengan 67,54% dari pagu anggaran sebesar 182.134.168.000 (seratus delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dari pagu tersebut tersisa anggaran sebesar 59.121.224.927 (lima puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Berikut tabel realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2024 :

Tabel 17.
Jumlah Realisasi Anggaran KPU Provinsi Riau

Kode	Uraian Kegiatan/KRO	Anggaran			
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	133.044.491.000	73.988.446.554	55,61%	59.056.044.446
CQ.6709	Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	14.757.150.000	14.745.225.533	99,92%	11.924.467
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	7.883.139.000	7.883.130.668	100%	8.332
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	15.328.398.000	15.310.242.369	99,88%	18.155.631
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	507.809.000	507.806.976	100%	2.024

Kode	Uraian Kegiatan/KRO	Anggaran			
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
CQ.6981	Pengucapan sumpaj/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6.294.000	6.292.660	99,98%	1.340
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	79.055.000	79.053.324	100%	1.676
WA3355	Pengelolaan keuangan dan barang milik negara	6.301.685.000	6.266.600.160	99,44%	35.084.840
WA3360	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	4.226.147.000	4.226.144.829	100%	2.171

Sumber : Sakti Akrual Tahun 2024

Tahun ini realisasi anggaran KPU Provinsi Riau secara keseluruhan terlihat kecil dari jumlah tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya jumlah anggaran/pagu Hibah Pilkada yang akan diperuntukkan untuk tahapan Pilkada hingga tahun 2025 sebagaimana mana sesuai dengan jadwal tahapan Pilkada yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa pada tahun ini KPU Provinsi Riau menerima 2 (dua) sumber anggaran yaitu APBN dan APBD. Berikut perbedaan jumlah pagu dan realisasinya :

Tabel 18.
Jumlah Pagu dan Realisasi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian Sumber Anggaran	Anggaran			
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
APBN	49.089.677.000	49.024.496.519	99,90%	65.180.481
APBD	133.044.491.000	73.988.446.554	55,61%	59.056.044.446

C. HAMBATAN DAN KENDALA

Untuk pelaksanaan kegiatan baik kegiatan rutin maupun pelaksanaan tahapan Pemilu/Pilkada serentak 2024, KPU Provinsi Riau tidak mengalami kendala yang signifikan. Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, meskipun KPU Provinsi Riau telah melakukan perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan rutin setiap bulannya.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Provinsi Riau, ruang kerja yang masih sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.
3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Provinsi Riau yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

D. UPAYA YANG DILAKUKAN KPU PROVINSI RIAU UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI TAHUN 2024

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2023, KPU Provinsi Riau telah melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja di Tahun 2024. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pengelola keuangan professional. Hal yang dilakukan adalah mengikuti pelatihan bendahara pengeluaran/bendahara yang diadakan oleh KPU RI pada kegiatan *in house training* dan sertifikasi bendahara. Dengan adanya keikutsertaan dalam kegiatan ini, diharapkan perbendaharaan keuangan KPU Provinsi Riau mampu mengelola keuangan sesuai tugas dan fungsinya serta sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu juga diharapkan bisa merealisasikan dengan baik prosedur-prosedur teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan.
2. Pelaksanaan pelatihan barang dan jasa (PBJ). Pelatihan ini bertujuan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa KPU Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hal ini maka akan tersedianya SDM yang mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti bimbingan teknis e-registrasi SEHATI (Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi). Aplikasi ini menghubungkan keseluruhan proses pengelolaan hibah dalam satu pintu, mulai dari pengajuan e-register hibah, monitoring proses administrasi hibah secara online, sampai dengan e-konfirmasi dan pelaporan hibah. Dengan adanya dukungan sistem aplikasi terintegrasi sebagai suatu portal besar pengelolaan hibah dengan basis data dan informasi yang baik dan akurat, diharapkan kualitas penyampaian layanan hibah kepada Kementerian Negara/Lembaga khususnya KPU Provinsi Riau serta transparansi pengelolaan hibah

dapat ditingkatkan sehingga terwujud tata kelola Pengelolaan Hibah Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

4. Mengikuti bimbingan teknis SITAB (aplikasi sistem informasi pertanggungjawaban badan adhoc). Bimtek ini berkaitan dengan sistem aplikasi keuangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Tujuannya agar di dalam implementasi pelaksanaan anggaran pemilu 2024 khususnya di KPU Provinsi Riau dapat terlaksana dengan akuntabilitas, integritas, dan transparansi sehingga tidak ada hal yang tidak sesuai prosedur.
5. Pelaksanaan rapat bimbingan teknis langkah-langkah pertanggungjawaban keuangan akhir tahun (LLAT). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan dan anggaran serta pengeluaran selama tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, tertib administrasi, tertib pertanggungjawaban dan tepat waktu.
6. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilihan untuk Pemilu 2024. Sosialisasi yang dilakukan kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, LSM, masyarakat umum, daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana.
7. Peningkatan sarana dan prasarana kantor dan pegawai KPU Provinsi Riau. Peningkatan ini dapat dilihat dari pemeliharaan/ renovasi kantor KPU Provinsi Riau yang memadai serta tersedianya alat-alat atau perlengkapan perkantoran yang mendukung kinerja KPU Provinsi Riau.

E. UPAYA YANG DILAKUKAN KPU PROVINSI RIAU UNTUK MENINGKATKAN KINERJA YANG AKAN DATANG

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, hal perlu dilakukan oleh KPU Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi Riau. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM. SDM KPU

yang berkualitas adalah SDM yang memiliki sifat Dedikasi (mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya), Jujur, Inovatif (manusia yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru), Tekun (dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya) serta Ulet (tidak mudah putus asa).

2. Keterlibatan aktif masyarakat dalam sosialisasi dan penyampaian informasi melalui kegiatan lomba pembuatan video pendek Kepemiluan/Pemilihan yang diunggah ke Youtube, Instagram.
3. Pengawasan melekat terhadap Perencanaan dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menyampaikan informasi kepada KPU Provinsi Riau.
5. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik melalui permohonan informasi PPID Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan menampung perencanaan kegiatan dari KPU Kabupaten/Kota (*bottom-up*). Perencanaan harus dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
6. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Riau Tahun 2024 melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis.
7. Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Riau tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Provinsi Riau di masa yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Pemilu dapat dikatakan berkualitas dan mempunyai integritas jika penyelenggara pemilu bersifat independen, tidak berpihak, bersikap imparial, serta memandang semua peserta pemilu secara adil dan setara. Penyelenggara pemilu juga diharuskan melayani pemilih dengan baik, memahami teknis administrasi kepiluan dan profesional. Suatu pemerintahan pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai pemerintahan berasaskan *good governance* apabila memenuhi kriteria seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kesetaraan. Akuntabilitas merupakan prinsip yang penting dari kriteria *good governance*, makna dari prinsip akuntabilitas adalah kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertanggung jawab pada setiap tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Selain itu juga merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan laporan akuntabilitas kinerja.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan laporan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2024 selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Riau. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau disajikan untuk memberikan informasi kinerja dari unit organisasi. Penyajian Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan data informasi kinerja melalui perencanaan sasaran strategis, target kinerja, indikator kinerja, program dan kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
4. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2024.

Tahun Anggaran 2024 KPU Provinsi Riau telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran-sasaran strategisnya bahkan melampau target kinerja dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat

mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja KPU Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja KPU Provinsi Riau kedepannya.

Pekanbaru, 2 Januari 2025

KETUA

RUSIDI RUSDAN